

BAB III

PROFIL IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

3.1.1 Biografi Hanafiyah

Hanafiyah berasal dari kata "Hanafi" yang merupakan panggilan kepada penganut mazhab imam Abu Hanifah, sementara golongan Hanafiyah adalah orang-orang yang mengikuti ijtihad imam Abu Hanifah atau bermazhab Hanafi dalam masalah hukum fikih. (Mujjib 1994, 98)

Mengikuti ijtihad maksudnya adalah mengikuti aliran atau metode yang digunakan oleh imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fikih. Pengikut imam Abu Hanifah terus berkembang dan membuat karya tulis dalam bentuk fikih sehingga menjadi salah satu dari empat mazhab fikih terbesar yang masih ada sampai saat ini.

Dalam memakai masalah fikih, Abu Hanifah lebih banyak menggunakan rasio, ini disebabkan oleh:

- a. faktor geografis, Abu Hanifah adalah keturunan persia yang lahir di kufah (Irak). Kufah merupakan tempat yang jauh dari Hijaz, yaitu tempat turunnya wahyu, tempat tumbuhnya hadis serta tempat tinggal para sahabat Nabi. Oleh karena itu beliau dituntut untuk menyeleksi hadis-hadis yang sampai ke kufah, dan ia menyaksikan *kesahihan* hadis dan perawinya yang tidak memenuhi syarat.
- b. Faktor sosiologis, kufah sebagai tempat Abu Hanifah dilahirkan dan dibesarkan sudah banyak mengenal kebudayaan peradaban sehingga mereka banyak dihadapkan kepada berbagai persoalan yang beragam, sementara persoalan tersebut belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. Untuk menjawab persoalan tersebut terpaksa mereka menggunakan ijtihad dan rasio. Lain halnya dengan masyarakat Hijaz yang masih berada dalam kesederhanaan. Mereka merasa cukup dalam menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'

para sahabat, karena itulah mereka merasa tidak perlu berjihad seperti fukaha Irak.

- c. Faktor lain yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi seorang yang rasional, karena ia pada awal kehidupan ilmiahnya, ia mempelajari ilmu kalam (teologi), studinya dalam ilmu kalam ini membuat ia tampil menggunakan logika untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. (A. Siry 1995, 91)

Pendiri mazhab ini adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha at-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, lahir di Kufah tahun 80 /699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/ 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir Dinasty Umayyah dan masa awal Dinasty Abbasiyah. Imam Abu Hanifah ialah seorang imam yang empat dalam islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain. (asy-Syurbasi 2008, 12)

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang dikenal dengan "al-Imam al-A'zham" yang berarti imam besar. Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu bergelut dengan tinta. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pegetahuan dari teman-temannya. (Yanggo 1997, 97)

Semasa beliau hidup, sahabat-sahabatnya dan ulama Imam Abu Hanifah menulis kitab-kitabnya dan membagi kitabnya ke dalam tiga kelompok, karena beliau sendiri tidak banyak menulis kitab karena beliau dipenjara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kebanyakan kitab-kitabnya ditulis dan dirangkum oleh murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya.

3.1.2 Sumber dan Dalil Hukum Hanafiyah

Sumber hukum islam adalah al-Qur'an dan al-sunnah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum allah. Ada juga dalil-dalil lain selain *al-Qur'an* dan *sunnah* seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, dan *sadd adz-dzariah*. Tetapi dalil-dalil tersebut hanya

sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh *al-Qur'an* dan *sunnah*. Sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbath*, sedangkan *al-Qur'an* dan *sunnah* disebut dengan sumber hukum. (effendi 2005, 77)

Mengenai metode *istinbath* hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Abu Hanifah. Pengikut Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode *istinbath* hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Dalam kitab *Tarikh Mazah Al-Islamiyah*, Abu Zahra menjelaskan bahwa metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم فاما اذا انتهى الأمر الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء سيد بن المسيب فلن اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا

Artinya: "Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada sunnah rasulullah SAW, maka saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dari mereka dan saya tinggalkan apa yang tidak saya kehendaki, saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (an-Nakha'i), as-Sya'bi, ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id Ibn Musayyab, maka mereka adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad". (Abu Zahrah, 377)

Selanjutnya Imam Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

وكلام أبو حنيفة أخذ باسئلته وقرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما ستقاموا
 عليه وصله عليه امورهم يمض الأمور على القياس فاذا قبح القياس يمضيها على
 الاستحسان مادام يمض له فاذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به

Artinya: "Perkataan Abu Hanifah selalu berpegang kepada sesuatu yang dapat dipercaya, menghindari apa yang menurutnya buruk, memperhatikan kemaslahatan manusia kemudian ia selalu mempedomaninya, dalam urusan tertentu ia menggunakan qiyas, sekiranya tidak bisa dengan *qiyas* ia menggunakan dengan istihsan jika memungkinkan, Apabila tidak memungkinkan lalu ia melihat apa yang dipraktekkan oleh orang-orang muslim".

Dari ungkapan Abu Hanifah tersebut dapat dijelaskan urutan metode istinbath hukum yang beliau pakai, yaitu:

a. Al-Qur'an

Untuk mengistinbathkan hukum, pertama sekali Abu Hanifah melihat kepada *Al-Qur'an*. Adapun *al-Qur'an* itu menurut beliau adalah:

كتاب هو عمود الشريعة وحبل الله المتين ونور الشرع الساطع يوم القيامة وهو كل
 الشريعة اليه ترجع احكامها وهو مصدر المصادر لها وما من مصدر الا يرجع
 اليه في اصل ثبوته

Artinya: "Al-Qur'an itu adalah tiang syariat dan matanya dihubungkan kepada allah SWT dan cahaya syari'at merujuk kepada al-Qur'an dan al-Qur'an itu adalah sumber syari'at, karena al-Qur'an itu adalah asal untuk menetapkan suatu hukum". (Abu Zahrah, 358)

Dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah *as-sunnah* martabat *as-sunnah* terletak di bawah *al-Qur'an*. Imam Abu Hanifah sepakat mengamalkan *as-sunnah* yang *mutawatir*, *masyhur* dan *shahih*.

b. Sunnah

Pengertian *sunnah* menurut Abu Hanifah adalah:

السنة : وهي الميمنة لكتاب الله المفصلة المحمله وهي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه فهي بلاغ لقوم يوقنون ومن لم يأخذ بها فانه لا يقر بتبليغ النبي الرسالة ربه

Artinya: "Sunnah itu adalah penjelasan terhadap kitab Allah SWT yang global, dan sunnah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dari Allah SWT disampaikan kepada kaum yang menyakininya dan siapa yang tidak mengambil sunnah itu berarti ia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah dari Allah SWT. (Abu Zahra, 358)

Dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah as-Sunnah, martabat as-sunnah terletak di bawah al-Qur'an. Imam Abu Hanifah sepakat mengamalkan as-sunnah yang mutawati, masyhur, dan shahih. Hanya saja Imam Hanafi sebagaimana ulama Hanafiyah sedikit lebih ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.

c. Qaul Shahabi

Abu Hanifah yang dikenal sebagai pendiri Imam Abu Hanifah mengambil *qaul shahabi* sebagai *hujjah* dan menempatkannya pada urutan ketiga dari dasar istinbathnya setelah *al-Qur'an* dan *sunnah*. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan seperti yang diungkapkan oleh Khatib al-Baghdadi sebagai berikut: "Saya berpegang kepada kitabullah, kalau saya tidak ditemukan di dalamnya maka saya berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, kalau saya tidak ditemukan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW saya berpegang kepada qaul sahabat-sahabatnya. Saya berpegang kepada pendapat mereka yang saya kehendaki dan saya tidak akan beralih dari qaul mereka kepada qaul yang lain. Adapun apabila urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, as-Sya'by, Ibnu Sirn, al-Hasan, Atha' dan sa'ad (Abu Hanifah lalu menyebutnya sejumlah nama tabi'in lainnya), maka mereka itu telah berijtihad, karena itupun saya berijtihad sebagaimana halnya mereka. (zulkarnaini 2001,49)

d. Ijma'

Ijma' adalah metode *istinbath* hukum yang keempat bagi Imam Abu Hanifah setelah al-Qur'an, sunnah dan qaul shahabi. Pengertian *ijma'* yaitu:

اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم
على أمر من الأمور العلمية

Artinya: "Kesepakatan para mujtahid umat islam di satu masa sesudah Nabi SAW terhadap suatu urusan ilmiah". (Haroen 1997,51)

Adapun yang menjadi alasan ulama Hanafiyah bahwa *ijma'* merupakan hujjah adalah sebagai yang termaktub dalam firman Allah SWT, surah an-nisa (4) ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia kembali ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".

Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan selain yang ditempuh oleh orang mukmin adalah batil dan jalan orang mukmin itu menempuh jalan yang haq. Dan apa yang telah disepakati tentang sesuatu oleh ahli ijtihad dari kalangan orang-orang mukmin berarti ia jalan orang-orang mukmin yang haq dan wajib diikuti serta tidak boleh menolaknya. (Romli SA 1999, 89)

e. Qiyas

Qiyas menurut ahli ushul adalah:

الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكمه لاشتراكهما
في علة ذلك الحكم

Artinya: "Menghubungkan sesuatu yang belum ada *nash* menjelaskan hukumnya dengan sesuatu yang telah ada *nash* menjelaskan hukumnya, karena ada kesamaan (antara sesuatu yang belum ada *nash* menjelaskannya dengan sesuatu yang telah ada *nash* menjelaskannya) dalam 'illat hukum itu". (Jiddan 1998,194)

Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah bahwa qiyas sebagai hujjah adalah surah an-nisa' (4) ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

f. Istihsan

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa istihsan boleh dipakai sebagai hujjah dengan alasan firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 55, yaitu:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: "Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya".

Istihsan menurut bahasa adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Dari arti di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun, ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan. (syarifuddin 2008, 324)

Sedangkan menurut istilah ahli *ushul fikih* yaitu;

الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه
وبعد انعام التأمل في حكم العادة وإشباهاها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه
فوقه في القوة فإن العمل به هو الواجب

Artinya: "Dalil yang menyalahi *qiyas* yang zhahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi *qiyas* itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamankan".

g. 'Urf

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa*, ya'*rifu*, sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian yang diakui oleh orang lain. (syarifuddin 2008, 387)

Kemudian, kata '*urf* ini dipakai dengan pengertian sesuatu yang telah dikenal lagi dipandang lazim dan baik oleh manusia sehingga dapat diterima oleh akal sehat. (Firdaus 2007, 12)

Ulama yang menerima '*urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum berlasan dengan surat al-A'raf ayat 199 yaitu:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمَرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Menurut Ibnu an-Najar kata *al-'urf* yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia sejalan dengan nilai-nilai syari'ah. (Firdaus 2007,14)

Abu Hanifah menempatkan '*urf* dalam urutan terakhir. Ini mengisyaratkan bahwa Imam Mazhab ini ketika tidak menemukan *nash* (*al-Qur'an dan hadis*), *qaul shahabi*, *ijma*, *qiyas*, dan *istihsan* dalam menetapkan hukum, ia beralih untuk memperhatikan '*urf* yang berkembang dalam

kehidupan manusia. Sistematika istinbath hukum Abu Hanifah ini yang dikembangkan dan dipakai oleh ulama-ulama Imam Abu Hanifah

3.1.3 Tokoh-Tokoh Hanafiyah

A. Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 699-767 M) Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ia bergelar Abu Hanifah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (*hanif*) dalam bahasa arab berarti "lurus" atau "suci".

Dalam usia yang relatif muda, laki-laki yang berasal dari keturunan Persia ini telah menyelesaikan pelajaran membaca al-Qur'an. Setelah itu, di samping belajar bahasa arab, waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian. Jadi, ia memiliki sebuah toko warisan peninggalan ayahnya, yang juga seorang saudagar kota Kufah. Melihat kesibukannya yang seperti itu, Imam asy-Sya'bi (w.118 H), seorang ahli fikih terkemuka di negeri itu, menasihati Abu Hanifah agar menuntut ilmu karena pada dirinya terdapat tanda-tanda kecerdasan. Sejak itu, di samping berdagang, perhatiannya mulai terpusat untuk menuntut ilmu. Ilmu fikih dan hadis ia alami dari ulama-ulama terkemuka di negeri itu, dan guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki imam Abu Hanifah dan sebaliknya, Abu Hanifah juga memandang gurunya yang satu ini sebagai tokoh yang patut diteladani, baik dalam perilaku maupun dalam kealimannya. Pada suatu waktu tutur Manna al-Qatthan, ahli sejarah tasyri' berkebangsaan Mesir, ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikannya sebagai guru pada halaqah yang dipimpinnya. Enam puluh pertanyaan yang dihadapkan kepadanya oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar dan jawaban-jawaban itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Abu Hanifah menceritakan kembali seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju terhadap 40 jawaban, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban, seraya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut.

Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di masjid Kufah dan memang dialah orang yang dipandang layak oleh para murid Hammad untuk memegang jabatan itu. Karena kepandaianya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, ia dijuluki oleh murid-muridnya sebagai al-Imam al-A'zam (imam agung). (Dahlan, 1996:12)

Abu Hanifah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW, seperti Anas bin Malik (w. Tahun 93 H), Abdullah bin Abi Aufa' (w. Tahun 87 H), Watsil bin Asqa' (w. Tahun 85 H), Abu Thufail Amir (w. Tahun 102 H), dan Sahal bin Sa'ad (w. Tahun 88 H). Namun, Abu Hanifah tidak menerima hadis dan meriwayatkan hadis dari mereka. Dengan demikian, imam Abu Hanifah dapat dimasukkan dalam golongan tabi'in. (al-Sayis 2007, 13) Imam Abu Hanifah gelarnya al-Imam al-'Azham (imam besar), dan terkenal dengan sebutan imam Ahli Ra'yi (imam logika), dia menghafal al-Qur'an sejak masa kecil dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru dan mengawali studinya dengan ilmu teologi. Kemudian atas bimbingan Hammad bin Ali Sulaiman dia dituntun untuk mempelajari ilmu fikih. (Sa'id Mursi, 2008:337)

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun di mana imam al-Syafi'i lahir. Dia dikuburkan di pemakaman umum Khaizaran. Ia meninggalkan beberapa karya tulis antara lain, al-makharij al-fiqh, al-musnad, sebuah kitab hadis yang dikumpulkan oleh para muridnya dan al-fiqh al-akbar (al-Maraghi, 2001:76).

B. Zufar bin Huzail (110-158 h/728-774)

Nama lengkapnya ialah Zufar bin Huzail bin Qais bin Salim terus sampai pada Ilyas bin Nadr bin Nizar bin Adnan. Ia biasa dipanggil Abu Huzail, lahir tahun 110 H. Orang tuanya pernah menjadi pejabat tinggi di Isbahan. Abu Huzail dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ia sendiri hafal al-

Qur'an. Ilmu fikih dan hadis diperolehnya dari para ahlinya. Ia pernah menjadi teman dekat dan belajar fikih pada Abu Hanifah.

Sepanjang hidupnya, ia rajin mengaji dan beribadah. Kepada para ahli fikih pada masanya banyak belajar. Ibnu Nadim dalam fihrisat, mengatakan: "Zufar menulis beberapa buku", sayangnya Ibnu Nadim tidak menyebutkannya. Ia meninggal tahun 157 H, delapan tahun sesudah Abu Hanifah. Ia termasuk sahabat Abu Hanifah yang paling tua dan paling lebih dahulu meninggal (al- Maraghi, 2001:76)

C. Abu Yusuf (113-182 H/731-798)

Nama lengkapnya Yaqub bin Ibrahim al-Anshari. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar.

Sejak kecil ia telah memiliki minat ilmiah yang tinggi, tetapi kelemahan ekonomi orang tuanya memaksanya ikut bekerja mencari nafkah. Pada awalnya ia giat belajar dan meriwayatkan hadis. Banyak ahli hadis memujinya dalam hal periwayatan padahal mereka jarang memuji para pendukung ra'yu. Ia meriwayatkan hadis dari gurunya antara lain dari Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq asy-Syaibani, Ata' bin Sa'ib (w. 130 IH), dan orang-orang yang sejajar dan sezaman dengan mereka. Ia mulai belajar fikih pada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila atau Ibnu Abi Laila (w. 148 H) seorang ulama dan pejabat hakim di Kufah. Selanjutnya ia belajar pada imam Abu Hanifah, pendiri Imam Abu Hanifah. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah pernah memujinya dengan berkata "Ia salah seorang muridku yang paling kuat hafalan ilmunya" dan "tidak ada lagi seseorang di seluruh dunia yang lebih luas ilmu fikihnya dari pemuda ini. Sekiranya Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf, niscaya Abu Yusuf sudah cukup sebagai kebanggaan besar atas seluruh manusia". (Dahlan, 1996:16)

la tinggal di Baghdad cukup lama. Ketika menjadi terkenal, Khalifah al-Mahdi mengundangnya dan mengangkatnya sebagai hakim. Abu Yusuf melakukan tugas itu dengan sukses. Atas prestasinya ini, ia diangkat kembali oleh dua khalifah sesudahnya, Hadi dan Harun al-Rasyid. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang yang pertama kali mengusulkan pakaian khusus untuk para hakim.

Abu Yusuf menulis beberapa buku antara lain al-kharraj, sebuah buku yang membahas sistem keuangan negara, dan al-jawami buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid, di dalamnya dibicarakan perdebatan orang tentang penggunaan ra'yu/ rasio. Ia orang pertama yang menyusun ushul fikih Hanafiyah, yakni dasar- dasar fatwa hukum yang disepakati imam Abu Hanifah dan murid- muridnya. Abu Yusuf terus menjadi hakim sampai wafatnya tahun 182 H.

D. Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany (132-189 H)

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany lahir pada tahun 132 H (750 M) di Irak Utara dan wafat pada tahun 189 H (807 M). Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany inilah yang menghimpun masalah-masalah fikih imam Abu Hanifah, yaitu al-Ashl yang disebut mabsuth muhammad, al-Jami' al-Kabir, al-Jami' al-Saghir, Kitab al-Sa'ir al-Kabir, Kitab al-Sa'ir al-Saghir dan al-ziyadat. Di samping itu, beliau juga menulis beberapa kitab yang disebut al-zawadir. (Khallaf, 2001:107)

Sejak kecil ia sudah menghafal al-Qur'an, ia belajar ilmu hadis dari para imam ahli hadis, seperti Imam Malik bin Anas, imam as- Syafi'i, Umar bin Zar, al-Auza'i, dan ats-Tsaury. Ia juga sering menghadiri kuliah-kuliah imam Abu Hanifah, bahkan terus menyertainya sampai sang imam meninggal. Sesudah itu, ia meneruskan pelajarannya kepada Abu Yusuf (murid Abu Hanifah). (al-Maraghi, 2001:78)

E. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (113-204 H)

Beliau adalah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal setelah Abu Hanifah wafat. Beliau melanjutkan belajar kepada Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, beliau wafat pada tahun 204 H. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa semua murid Abu Hanifah berusaha mengkodifikasi fatwa-fatwa Abu Hanifah tersebut (al-Maraghi, 2001:78). Adapun karangan al-Hasan ibnu Ziyad al-Lu'lu'iy yaitu obodul qadi, al-Khisya, ma'ani, imam an-nafaqaat, al-kharraj, al-faraid dan al-washya. (Kholil, 1997:36)

3.1.4 Para Pendukung Hanafiyah

Ada tiga faktor pendukung yang sangat penting pada setiap mazhab. Faktor pertama yaitu faktor sahabat imam dan murid yang mengembangkan pemikiran setiap imam mazhab fiqh. Faktor kedua yaitu penguasa (politik) dan faktor terakhir yaitu karya/pemikiran dari para imam mazhab fiqh.

Faktor murid dari Imam Abu Hanifah dapat dilihat berdasarkan sejarah imam abu hanifah, yaitu:

Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Ia beralih dari pedagang menjadi pengembang ilmu. Adapun dialog antara Asy-Sya'bi dengan Abu Hanifah yaitu “akan kemana engkau, anak muda? Abu Hanifah lalu menyebutkan seorang saudagar yang akan diterimanya. “maksud pertanyaanku”, lanjut sya’bi “siapa gurumu?” “tak seorang pun, pak” , jawabnya. Kemudian Sya’bi berkata “aku melihat tanda tanda kecerdasan pada dirimu. Maka seharusnya engkau duduk bersama sama orang yang terpelajar”.

Pada awalnya, Abu Hanifah giat belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syiir, teologi, dan ilmu-ilmu lain yang berkembang pada saat itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrem. Selanjutnya, ia menekuni ilmu fiqh, baik dari ulama Irak, Bashrah, Mekah, dan Madinah.

Secara silsilah tabiin, Abu Hanifah termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad (atha' at-tabi'in). Pada masanya, empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu: (1) Anas Ibn Malik di Bashrah; (2) Abdullah Ibn Ubay di Kufah; (3) Sahl Ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah dan; (4) Abu Ath-Thufail 'Amir Ibn Wa'ilah.

Abu Hanifah belajar fiqh kepada aliran Irak (ay). Aliran Irak, Kufah, atau ra'y pada generasi sahabat dipelopori oleh 'Ali Ibn Abi Thalib dan 'Abdullah Ibn Mas'ud. Di antara murid dua sahabat tersebut adalah Syuraih Ibn Al-Harits, 'Alqamah Ibn Qais An-Nakha'i, Masyruq Ibn Al-Ajda' Al-Hamdani, dan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakha'i.

Di antara murid Syuraih Ibn Al-Harits, 'Alqamah Ibn Qais An-Nakha'i, Masyruq Ibn Al-Ajda' Al-Hamdani, dan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakha'i adalah Ibrahim An-Nakha'i dan 'Amir Ibn Syarahil As-Sya'bi. Di antara murid Ibrahim An-Nakha'i dan 'Amir Ibn Suahil Asy-Sya'bi adalah Hamad Ibn Sulaiman. Di antara murid Hamad Ibn Sulaiman adalah Abu Hanifah. Di samping dari Hamad fon Sulaiman, Abu Hanifah belajar fiqh kepada 'Atha Ibn Abi Ribah, Hisyam Ibn 'Urwah, dan Nafi' Maula Ibn 'Umar (Ahmad Amin, II, tth: 182). Di antara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf(112-166 H), Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail ibh Qais Al-Kufi (110-158 H), Al-Hasan ion Jiyad Al-Lu'lu (w.204 H).

Keempat murid Imam Abu Hanifah inilah yang selanjutnya mengembangkan Imam Abu Hanifah, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf mengarang kitab Al-kbarraj (Pajak), tak lepas dari metodologi Imam Abu Hanifah dan begitulah seterusnya kepada murid Abu Yusuf dan muridnya lagi.

Faktor pendukung terakhir langgengnya suatu mazhab adalah faktor penguasa [politik]. Pada masa Abu Hanifah, meskipun ia menderita oleh beberapa khalifah yang membencinya sebagaimana dijelaskan dalam biografi Imam Abu Hanifah di atas, ada juga khalifah yang begitu hormat kepada Imam

Abu Hanifah. Kisah tersebut dapat dilihat dari dialog Abu Hanifah dengan Khalifah Al-Mansur (Abasiyah) sebagai berikut:

"...bahwa Rabi', protokol istana Al-Manshur, berusaha mengadu domba antara tuannya dengan Abu Hanifah, agar Abu Hanifah mendapat hukuman dari khalifah. Ketika Abu Hanifah datang ke istana, Rabi' melaporkan ke khalifah bahwa Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Abu Hanifah bertentangan paham dengan kakek Tuan, lomu Abbas, dalam masalah bahwa siapa saja yang telah bersumpah, kemudian mengutarakan pengecualian sesudah sehari atau dua hari, yang demikian diperbolehkannya. Alhu Hanifah berpendapat, "Tidak boleh mengutarakan pengecualian, kecuali harus bersamaan dengan saat mengutarakan sumpahnya". Abu Hanifah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, protokol tua berpendapat bahwa Tuan tidak ada ikatan bai'at dengan pasukan tentara Tuan", Bagaimana bisa demikian?" Al-Manshur penasaran. Mereka bersumpah setia bagi Tuan (maksudnya mengucapkan bai'at), kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing, dan kemudian mengecualikan. Maka batallah sumpah [bar'at] mereka. Al-Manshur terbahak-bahak mendengar ucapan Abu Hanifah dan mengingatkan kepada rabi', "Wahai rabi', jangan coba-coba mengusik Abu Hanifah."

Faktor kedekatan lain dengan politik adalah ketika Abu Hanifah bersimpati dengan Syi'ah karena melihat kezaliman yang dilakukan kekhalifah Umayyah terhadap Syi'ah. Faktor ini, pun memberikan nilai lebih kepada Abu Hanifah, terutama dan kelompok Syi'ah. Oleh karena itu, mazhab Abu Hanifah pun diterima atau diadopsi oleh kelompok Syi'ah, misalnya saling tukaz pikiran antara Abu Hanifah dengan Ja'far Ash-Shadiq tentang hadis dan juga dengan Muhammad Al-Baqir. Dan tambahan lain, adalah Mazhab Hanafi ataupun Mazhab Syi'ah [Ja'fari] pun berkembang baik di Irak maupun di Iran sampai sekarang.

3.1.5 Karya-Karya Hanafiyah

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung, kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama Al Fiqh Al-akbar, Al-'alim wa Al-muta alim, Risalah ila Ustman al-Biti (w.132 H), Risalah Ar-Ra'du ala Al-Qodariyah. Semua risalahnya dalam bidang ilmu kalam atau nasihat-nasihat, dan ia tidak menulis kitab fiqh." (Supriadi 2008, 227)

Masalah-masalah fiqh yang terdapat dalam Imam Abu Hanifah dibedakan menjadi tiga: (1) al-ushul, (2) an-nawadir, dan (3) al-fatawa.

Al-ushul adalah masalah yang dinamai zhabir ar-riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab zhahir ar-riwayah. Kitab-kitab yang termasuk zhabir ar-riwayah berjumlah 6, yaitu: (1) Al-Mabsuth atau Al-Ashl; (2) Al-Jami' Al-Kabir, (3) Al-Jami' Al-Shaghir, (4) Al-Siyar Al-Kabir, (5) Al-Siyar Al-Shaghir dan; (6) Al-Ziyadat.

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh Hakim Asy-Syahid yang kemudian diberi nama Al-Kafi. Kitab ini kemudian dikomentari (syarah) oleh Syam Ad-Din al-Syarkhasi dan syarh kitab Al-Kafi diberi nama Al Mabsath (30 jilid).

An-nawadir adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dan Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk zhahir ar-riwayah. Kitab-kitab yang termasuk an-nawadir yang terkenal adalah (1) Kaisaniyyat, (2) Al-Ruqayyat, (3) Al-Haruniyyat, dan (4) Al-Jurjaniyat Murid dari murid Abu Hanifah yang menyusun kitab fiqh, seperi Ala' Ad-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (w: 587 H) yang menyusun kitab Bada'i Ash-Shana'i dan fi Tartib Asy-Syara'i.

Al-fatawa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti Kitab An-Nawazil karya Abi Al-Laits As-Samarqandi. Kitab-kitab Fatawa Harnafiah yang terkenal adalah: (a)

Al-Fatawa Al-Khamiyat oleh Qadhi Khan, (b) Al-Fatawa Al-Hindiyyah, (c) Al-Fatawa Al-Khairiyyah, (d) Al-Fatawa Al-Bazziyah, dan (e) Al-Fatawa Al-Hamidiyyah

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiah muta'akhirin di antaranya adalah (a) Jami' Al-Fushulain, (b) Dharar Al-Hukkam, (c) Multaqa Al-Akhbar, (d) Majmu' Al-Anshar, dan (e) Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Diarar Al-Mukhtar yang terkenal dengan Hasiyab Ibn 'Abidin. Selain kitab-kitab fiqh, dalam aliran Hanafi terdapat kitab Ushul Al-Fiqh dan Qawa'id Al-Fiqh.

Kitab-kitab Ushul Al-Fiqh dalam aliran Hanafi adalah:

- 1) *Ushul Al-Fiqh* karya Abu Zaid Ad-Duyusi (w. 430 H)
- 2) *Ushul Al-Fiqh* karya Fakhr Al-Islam Al-Bazdawi (w. 430 H) dan;
- 3) *Al-Manar* karya An-Nasafi (w. 790 H) dan syarahnya, Misykat Al-Anwar.

Selain kitab fiqh dan ushul al-fiqh, ulama Hanafiah juga membangun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam satu kitab tersendiri. Di antara kitab qawa'id al-fiqh aliran Hanafi adalah:

- 1) *Ushul Al-Karkhi* karya Al-Karkhi (260-340 H).
- 2) *Ta'sis An-Nazhar* karya Abu Zaid Ad-Dabusi (w. 430 H).
- 3) *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* karya Ibn Nujaim (w. 970 H).
- 4) *Majami Al-Haqaiq* karya Abu Sa'id al-Khadimi (w. 1176 H).
- 5) *Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyyah* (Turki Utsmani, 1292 H).
- 6) *Al-Fawa'id Al-Bahiyah fi Al-Qawa'id wa Al-fawa'id* karya Ibn Hamzah (w. 1305 H).
- 7) *Qawa'id Al-Fiqh*, karya Mujaddidi. ." (Supriadi 2008, 227)

3.2.1 Biografi Syafi'iyah

Imam Syafi'i adalah mazhab yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama imam asy Syafi'i, seorang ulama besar yang hidup pada zaman Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan khalifah Abu Ja'far al-Manshur, al-Hadi, Harun ar-Rasyid, dan al-Makmun. (Abbas, 1991:15). Imam asy-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza sebuah kota yang berada di wilayah Palestina, pada tahun 150 H/767 M. Pada waktu itu imam

Syafi'i masih kecil ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, beliau dibawa kembali oleh ibunya ke kota Mekkah. (Ghazali, Djumadris, 1992:59)

Nama beliau Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf dan nasab dari pihak bapak berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf yaitu datuk Nabi SAW. Jadi, imam asy-Syafi'i termasuk suku quraaisy yang berasal dari golongan al-Azd. Beliau wafat di Mesir tahun 240 H/820 M. Jika dilihat dari jalur paman dan bibi imam Syafi'l dari jalur ayah, beliau adalah keponakan jauh Rasulullah SAW. Jika dilihat nasab bibinya dari jalur ibu, maka beliau adalah keponakan jauh dari Ali ra.

Imam asy-Syafi'i mempunyai dua qaul (pendapat). Pertama, ketika beliau bermukim di Baghdad namanya Qaul Qadim (pendapat lama). Kedua, ketika beliau tinggal di Mesir namanya Qaul Jadid (pendapat baru). Tidak terhitung banyaknya ulama yang datang untuk belajar dengan imam Syafi'i.

Adanya dua qoul yang berbeda dengan hal yang sama tentu menjadi sulit dalam lapangan fatwa. Oleh karena itu diperlukan upaya tarjih, yaitu memilih yang terkuat dari pendapat yang berbeda itu. Demikianlah qaul qadim dan qaul jadid terus menjadi bahan kajian dalam Imam Syafi'i

Mengenai kitab-kitab yang dikarang beliau sewaktu di Mesir di antaranya ar-Risalah(ushul figh), Amali Kubra, Ahkamil Qur'an (ilmu ushul fiqh), Ikhtilaful Hadits (ilmu ushul fiqh), kitab al-Umm dalam bidang fiqh dan masih banyak lagi.

3.2.2 Sumber dan Dalil Hukum Syafi'iyah

Pembicaraan menyangkut dalil-dalil syara' dalam beberapa kitab ushul fikih selalu berkisar di seputar daiil-dalil syara' yang disepakati ('adillah al-ahkam al-mutafaq 'alaiha) dan dalil-dalil syara yang diperselisihkan ['adillah al-ahkam al-mukhtalaf 'elaiha). Dalil atau sumber yang disepakati oleh mayoritas (Jumhur) ulama ahl al- sunnah ada empat, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Sementara selebihnya seperti istihsan, istishab, istishlah dan sebagainya merupakan dalil atau sumber yang diperselisihkan oleh para

ulama. Di dalam kitab ar-Risalah, asy-Syafi'i menjelaskan metode istinbath hukumnya sebagai berikut:

ليس لاحد ابد ان يقول ابدًا في شيء حل ولا حرم الا من جهة العلم وجهة الخير في
الكتاب أو السنة والاجماع أو القياس

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas". (as-Syafi'i, 1938:81)

Metode istinbath hukum yang dijelaskan oleh imam asy-Syafi'i di atas juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut:

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله, ثم قضاء رسول الله فان لم يكون
فيما تنازعوا فيه قضا نصا فيهما ولا واحدمتها: ردوه قياسا على احدهما, كما وصفت
من ذكر القبلة والعدل والمثل, مع ما قال الله في غير اية مثل هذا المعنى

Artinya: "Siapa yang berbeda pendapat sepeninggal rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash yang menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan sunnah, atau di dalam salah satunya sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan". (as-Syafi'i, 1938:81).

Selain itu, metode istinbath hukum imam asy-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab ar-Risalah, ketika ia ditanya tentang posisi qiyas di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والاجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الالة إلى القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه

وأديه وناسخه، ومنسوخه وعامه وخاسه وإسارده ويستدل على ما احتمل التأويل منه

بستن رسول الله، فإن لم يجد سنة فباجماع المسلمين، فإن لم يكن اجماع فبالقيا

Artinya: "Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuannya adalah al-Qur'an, sunnah, ijma', atsar, serta qiyas. Dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur'an kewajibannya, sastranya, nasikh dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah rasulullah. Apabila ia tidak menemukannya di dalam sunnah, maka dengan ijma dan apabila tidak menemukannya dalam *ijma'* maka dengan *qiyas*".(as-Syafi'i, 1938:81)

Sementara, di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بني الامام الشافعي مذهبه على الكتاب والسنة، والاجماع، والقياس، ولم يحنح الى

الاستحسان الذي ذهب الامام ابو حنيفة

Artinya: "Imam asy-Syafi'i membangun mazhabnya dengan al-kitab (al-Qur'an), sunnah, ijma' dan qiyas, dan dia tidak mempergunakan istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah" (asy-Syafi'i 1973, 13).

Dari perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an

Imam asy-syafi'i menempatkan al-qur'an pada tingkatan yang pertama dalam thabaqat al-'ilmu dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam menempatkan hukum. Sebab, dalam penggunaan dalil- dalil yang lain dalam beristidlal, akan senantiasa terikat kepada ruh al- qur'an dan sunnah yang tetap mengacu kepada kaidah-kaidah umum yang terdapat di dalam keduanya (Zahrah, t.th:460). Kemudian, nash- nash hukum yang terkandung dalam al-Qur'an kira-kira 500 ayat terbagi dalam 6 macam: Umum dan khusus, Mujmal dan mufassar, Muthlaq dan muqayyad, Itsbat positif dan nafi negatif, Muhkan dan mutasyabih, dan Nasikh dan mansukh.

Selanjutnya, dalam menghadapi adanya penukilan al-Qur'an secara mutawatir dan ahad sebagaimana yang terdapat dalam mushaf Ibnu Mas'ud ra, imam asy-Syafi'i hanya berpegangan pada penukilan ayat secara mutawatir, karena hanya itulah yang bisa diyakini sebagai al-Qur'an yang sesungguhnya. Sedangkan ayat al-Qur'an yang diriwayatkan secara ahad menurut versi Ibnu Mas'ud ra tidak beliau jadikan sebagai hujjah (Syarifuddin 2003, 51).

b. Hadis

Ulama yang dikenal sebagai nashir *as-sunnah* (pembela sunnah), imam asy-Syafi'i menempatkan sunnah pada tingkatan kedua setelah al-Qur'an dalam posisinya sebagai sumber utama Hukum Islam. Dalam hal ini, sunnah mempunyai dua peranan penting terhadap al-Qur'an. Pertama, sebagai penguat ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Kedua, sebagai penjelas dalam lafazh kulli (makna global atau umum) dalam menjelaskan al-Qur'an (Abu Zahra,t.th:232).

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa sunnah merupakan hujjah yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Qur'an. Untuk mendukung pendapatnya ini, ia mengajukan dalil baik berupa dalil naqli maupun dalil aqli. Asy-Syafi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas. mewajibkan manusia menaati Rasulullah SAW.

c. Ijma'

Ulama Syafi'iyah menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an dan hadis. Ijma' diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis. Defenisi ijma' di kalangan ulama Syafi'iyah adalah seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali sebagai berikut:

عبرة عن اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية

Artinya: "Kesepakatan ummat Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama".(al-Ghazali, t.t, 173)

Menurut beliau ijma' yang bisa dijadikan hujjah adalah ijma seluruh ummat Islam. Alasannya, karena ummat Islam tidak mungkin sepakat dalam berbuat kesalahan, oleh karena itu kesepakatan wajib diikuti.

d. Qiyas

Imam asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah *al-Qur'an*, *sunnah*, dan *ijma'* dalam menetapkan hukum. Menurut imam asy-Syafi'i qiyas adalah:

ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، لانهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل

Artinya: "Pencarian dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, adil, dan ukuran sepadan" (asy-Syafi'i, 1973:40).

Sebagai dalil penggunaan qiyas, berdasarkan kepada firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Selain berdasarkan al-Qur'an, imam asy-Syafi'i juga mengambil hadis dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog rasulullah SAW dengan sahabat yang bernama Mu'adz ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur, hadis tersebut adalah:

عن انس من أهل حمصن في اصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله لما اراد ان يبعث معادا

إلى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال : اقضى بكتاب الله. قال: فان لم

تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في

كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا الو. فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي

وقف رسول الله لما يرضى رسول الله

Artinya: "Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homsun, sahabat Mu'adz ibn Jabal, bahwa rasulullah Saw ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "Apabila dihadapkan kepadamu suatu kasus hukum bagaimana kamu akan memutuskannya?" Mu'adz menjawab: "saya akan memutuskannya berdasarkan al-Qur'an". Nabi bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam al-Qur'an? Mu'adz menjawab: "saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah rasulullah SAW", lebih lanjut Nabi bertanya: jika kasusnya tidak terdapat dalam sunnah rasulullah SAW dan tidak pula dalam al-Qur'an? Mu'adz menjawab: saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian rasulullah menepuk dada Mu'adz dengan tangannya seraya berkata: "segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan rasulullah dan yang diridhoi rasulullah". (Daud, t.t, 303)

Melalui hadis ini, imam asy-Syafi'i menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukum. Karena dalam hadis ini terlihat bahwa rasulullah SAW,

membolehkan Mu'adz ibn Jabal mengambil ijtihad sendiri apabila terjadi suatu masalah.

3.2.3 Tokoh-Tokoh Syafi'iyah

a. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i

Nama beliau Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf dan nasab dari pihak bapak berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf yaitu datuk Nabi SAW. Jadi, imam asy-Syafi'i termasuk suku quraaisy yang berasal dari golongan al-Azd. Beliau wafat di Mesir tahun 240 H/820 M. Jika dilihat dari jalur paman dan bibi imam Syafi'i dari jalur ayah, beliau adalah keponakan jauh Rasulullah SAW. Jika dilihat nasab bibinya dari jalur ibu, maka beliau adalah keponakan jauh dari Ali ra.

b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail al-Muzani

Imam al-Muzani adalah murid yang disayangi oleh imam asy- Syafi'i, sehingga imam asy-Syafi'i memujinya dengan berkata tentang diri imam al-Muzani. "al-Muzani adalah pembela mazhabku". Imam al- Muzani adalah murid yang berusaha menyusun dan membukukan kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i imam al-Muzani meninggal pada tahun 264 H.

c. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi

Imam Abu Ya'qub adalah anak jati Mesir dan sebelum imam asy- Syafi'i sampai ke Mesir, dia menumpukkan pengajiannya kepada murid imam Malik yang terkemuka seperti imam Abdullah bin Wahb Tetapi setelah imam asy-Syafi'i datang ke Mesir, imam Abu Ya'qub lalu belajar kepada imam asy-Syafi'i menjadi salah seorang murid serta pengikut yang terkemuka dan ahli dalam ilmu hadis dan fiqh. Ketika imam asy-Syafi'i masih hidup, imam Abu Yaqub telah diberi izin dan disuruh duduk oleh gurunya untuk memberikan fatwa. Setelah imam asy-Syafi'i meninggal dunia, orang-orang meminta Abu Ya'qub untuk menjadi pengganti imam asy-Syafi'i, imam Abu Ya'qub meninggal pada tahun 231 H di dalam penjara di kota Baghdad karena menentang pegangan bahwa al-Qur'an itu makhluk.

d. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Maradhi

Imam ar-Rabi dilahirkan di Mesir pada tahun 174 H. ketika imam asy-Syafi'i sampai di mesir, dia baru berusia 24 tahun. Oleh karena itu imam ar-Rabi' terus berguru kepada imam asy-Syafi'i setelah beberapa tahun berguru kepada ulama-ulama lain yang terkemuka di Mesir pada masa itu. Seperti imam Abdullah bin Abdul Hakam dan imam ibn Wahb. Imam ar-Rabi' sangat tekun belajar kepada imam asy-Syafi'i sehingga dia menjadi seorang ulama besar yang disegani terutama di dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Adapun karya imam ar-Rabi' bin Sulaiman yaitu kitab al-Umm yang ia nisbahkan kepada gurunya yaitu imam asy-Syafi'i. Imam ar-Rabi' bin Sulaiman meninggal pada usia lanjut yaitu pada tahun 270 H.

e Al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani

Imam al-Hasan berasal dari dusun Za'faran dan kemudian pindah ke kota Baghdad. Dia juga merantau ke kota Makkah dan menuntut ilmu kepada Sufyan bin Uyainah. Apabila imam asy-Syafi'i datang ke Baghdad ia juga ikut belajar bersamanya. Imam al-Hasan bukan dari keturunan bangsa arab asli, tetapi lidahnya fasih berbahasa arab sehingga imam asy-Syafi'i sendiri sangat kagum kepadanya. Setelah imam asy-Syafi'i pindah ke Mesir, dia mengambil alih tempat imam e Al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani.

Imam al-Hasan berasal dari dusun Za'faran dan kemudian pindah ke kota Baghdad. Dia juga merantau ke kota Makkah dan menuntut ilmu kepada Sufyan bin Uyainah. Apabila imam asy-Syafi'i datang ke Baghdad ia juga ikut belajar bersamanya. Imam al-Hasan bukan dari keturunan bangsa arab asli, tetapi lidahnya fasih berbahasa arab sehingga imam asy-Syafi'i sendiri sangat kagum kepadanya. Setelah imam asy-Syafi'i pindah ke Mesir, dia mengambil alih tempat imam asy-Syafi'i di Iraq dan mempertahankan pendapat-pendapat qadim asy-Syafi'i sehingga ia menisbahkan semua pendapat-pendapat qadim asy-Syafi'i kepadanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 260 H.

f. Abu Ali al-Husain bin Ali al-Karabisi

Sebelum kedatangan imam asy-Syafi'i, imam Abu Ali al-Husain telah belajar kepada para murid dan sahabat imam Hanafi serta mengikuti mazhab itu. Setelah imam asy-Syafi'i datang ke kota Baghdad beliaupun lalu belajar kepada imam asy-Syafi'i terutama dalam bidang hadis dan fiqh lalu kemudian terkenal sebagai seorang ahli fiqh. Imam Abu Ali al-Husain meninggal pada tahun 245 H.

3.2.4 Para Pendukung Syafi'iyah

Sama halnya dengan Imam Abu Hanifah dan Maliki, pengembangan Mazhab Syafi'i tidak terlepas dari ketiga faktor; faktor murid, politik dan karya ilmiah. Secara silsilah, masa Imam Syafi'i, merupakan masa "kulminasi" para fuqaha, muhaddis, mu'arikh dan para ulama di bidang lainnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dikenal sebagai "mazhab moderat, "penggabung antara ahl ra'yu dan ahl hadis". ." (Supriadi 2008, 235)

Secara silsilah, guru-guru Imam Syafi'i dapat dipilah menjadi empat kelompok, sebagaimana Sirojudin Abbas" menghimpunnya, sebagai berikut: Di Mekah, Imam Syafi'i berguru pada: (1) Sufyan Ibn Uyainah, (2) Muslim Ibn Khalid Al-Zunji, (3) Sa'id Ibn Salim Al-Qadah, (4) Daud Ibn 'Abd Ar-Rahman Al-Athar, (5) 'Abd Ar-Rahman Ibn 'Abd Al-'Aziz Ibn Abi Daud. (6) Abdul Hamid bin Abdul Aziz

Guru-guru Imam Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Madinah adalah:

1) Malik Ibn Anas (Imam Mazhab Maliki), (2) Ibrahim Ibn Sa'd Al-Anshari, (3) 'Abd Al-'Aziz Muhammad Ad-Durawardi, (4) Ibrahim Ibn Abi Yahya Al-Aslami, (5) Muhammad Ibn Sa'id Ibn Abi Faudaik, dan (6) 'Abd Allah Ibn Nafi'.

Ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam Asy-Syafi'i adalah:

1. Mutharraf Ibn Mazim;
2. Hisyam Ibn Yusuf;
3. 'Umar Ibn Abi Salamah (pembangun Mazhab Auza'i) dan;
4. Yahya Ibn Hasan (pembangun Mazhab Laits)

Guru-guru Imam Syafi'i dari kalangan ulama Irak, adalah:

1. Waki' bin Jarrah
2. Hummad bin Usamah
3. Ismail bin Ulyah
4. Abdul Wahab bin Abdul Madjid
5. Muhammad bin Hasan
6. Qadhi bin Yusuf

Pengembang Mazhab Syafi'i dari murid-murid Imam Syafi'i, dapat dibagi menjadi dua; murid-murid Imam Syafi'i yang mengembangkan Mazhab Syafi'i di Baghdad dan di Mesir:

1. Abu Ali Al-Hasan Ash-Shabah Al-Za'farani (w. 260 H);
2. Husein bin 'Ali Al-Kurabisyi (w. 240 H);
3. Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Mazhab Hanbali) (w. 24013),
4. Abu Tsaur Al-Kalabi (w.240 H);
5. Ishak bin Rahuyah (w. 277 H)
6. Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi (w. 270 H)
7. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi (w. 219 H)
8. Ibn Hanbal Al-Buthi,
9. Al-Muzani,
10. Abu 'Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Luqawi

Murid-murid Imam Syafi'i yang berada di Mesir, terutama para murid yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam Syafi'i dalam menyusun kitab, di antaranya:

1. Al-Buwaithi (w. 232 H)
2. Yahya Al-Muzani (w. 264 H)
3. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jizi (w. 256 H)
4. Harmalah bin Yahya At-Tujibi (w. 243 H)
5. Yunus bin Abdil A'ala (w. 264 H)
6. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H)
7. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H)
8. Abu Bakar Al-Humaidi (w. 129 H)

9. Abdul Aziz bin Umar (w. 234 H)
10. Abu Utsman, Muhammad bin Syafi'i [anak kandung Imam Syafi'il (w. 232 H)
11. Abu Hanifah Al-Aswani (w. 271)

Secara garis besar, dalam menguasai fiqh Madinah, Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik; sedangkan dalam menguasai fiqh Irak, ia berguru kepada Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani yang merupakan pelanjut fiqh Hanafi. Di samping itu, Imam Syafi'i mempelajari fiqh Al-Auza'i dari 'Umar Ibn Abi Salamah dan mempelajari fiqh Al-Laits kepada Yahya Ibn Hasan. Dengan modal penguasaan terhadap dua aliran ini, Imam Syafi'i "benar-benar" menguasai kelemahan dan kekuatan mazhab sebelumnya. Konsekuensinya, rasa hormat dan kagum terhadap Imam Syafi'i tidak bisa terhindari oleh para murid dan pengikutnya. Oleh karena tu, hampir sebagian mazhab Sunni bermazhab Syafi'i.

Adapun faktor politis, meskipun Imam Syafi'i sendiri tidak mengklaim seperti itu, kedekatannya dengan kelompok Syi'ah memberikan pengaruh dan simpati terhadap Imam Syafi'i. Hal itu terbukti, dalam analisis Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, "Syafi'i menyadari bahwa dengan mencintai Abu Bakar, ia akan dituduh pengikut Syi'ah, sebagai penentang Ali dan dengan mencintai Ali, ia akan dituduh sebagai Rafidhah [Syi'ah]. Namun, Syafi'i tidak mengubah sikap karena yakin bahwa syariat mengharuskannya untuk tetap mencintai Abu Bakar dan Ali". Di samping itu, Imam Syafi'i mampu "menaklukkan" Khalifah Harun Ar-Rasyid meskipun ia dituduh sebagai pemberontak khalifah." ." (Supriadi 2008, 238)

Berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, yakni Mazhab Hanafi yang "terlalu" cenderung ke Syi'ah, sebaliknya Imam Maliki yang "terlalu" membenci syi'ah, Imam Syafi'i berada di tengah-tengah, yakni memperlakukan Syi'ah dengan Sunni dengan proporsi yang sama sesuai dengan syariat Islam. Sikap politik yang "netral" inilah menjadikan Imam

Syafi'i dihormati, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai khalifah. (Supriyadi 2008, 227-233)

3.2.5 Karya-Karya Syafi'iyah

1. *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i: Kitab ini merupakan salah satu kitab fiqh terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kitab ini membahas tentang berbagai aspek fiqh, termasuk ibadah, muamalah, dan jinayah.
2. *Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila*: Kitab ini membahas tentang perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Abi Laila dalam masalah fiqh.
3. *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*: Kitab ini membahas tentang perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud dalam masalah fiqh.
4. *Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i*: Kitab ini membahas tentang perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah fiqh.
5. *Jama'il Al-ilmi*: Kitab ini membahas tentang kumpulan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fiqh.
6. *Siyas Al-'Auzai*: Kitab ini membahas tentang pendapat dan fatwa Al-'Auzai, seorang ulama terkenal dalam sejarah Islam.
7. *Ikhtilaf Al-Hadits*: Kitab ini membahas tentang perbedaan pendapat dalam memahami hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.
8. *Ibthalul ikhtihsan*: Kitab ini membahas tentang cara-cara memilih pendapat yang paling benar dalam masalah fiqh.
9. *Ar-Rad 'ala ibn Hazm*: Kitab ini membahas tentang bantahan terhadap pendapat Ibn Hazm, seorang ulama terkenal dalam sejarah Islam.
10. *Bayan faraid Allah*: Kitab ini membahas tentang penjelasan tentang faraid (hukum waris) dalam Islam.
11. *Sifat nahy rasulullah*: Kitab ini membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat.

12. *Al-Risalah*: Kitab ini membahas tentang risalah (pesan) Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia.
13. *Al-Imla'*: Kitab ini membahas tentang cara-cara memahami dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
14. *Al-Hujjah*: Kitab ini membahas tentang bukti-bukti kebenaran dalam Islam.
15. *Al-Qiyas*: Kitab ini membahas tentang cara-cara menggunakan qiyas (analogi) dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam.
16. *Al-Musnad*: Kitab hadits yang dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i.
17. *Al-Amali*: Kitab yang berisi kumpulan fatwa dan pendapat Imam Asy-Syafi'i.
18. *Al-Qassamah*: Kitab tentang ushul fiqh yang membahas tentang cara-cara memahami dan mengamalkan hukum Islam.
19. *Al-Jizyah*: Kitab tentang hukum jizyah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim kepada pemerintah Islam.
20. *Mukhtasar Al-Muzani*: Kitab ringkas tentang fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i.
21. *Ahkamul Qur'an*: Kitab tentang tafsir dan hukum-hukum yang terkait dengan Al-Qur'an.
22. *Mukhtasar Al-Buwaithi*: Kitab ringkas tentang fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Buwaithi, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i.
23. *Harmalah*: Kitab tentang fiqh yang membahas tentang berbagai aspek hukum Islam.
24. *Jamii Muzani Al-Kabir*: Kitab yang berisi kumpulan fatwa dan pendapat Imam Al-Muzani.
25. *Jami'i Muzani Ash-Shaghir*: Kitab yang berisi kumpulan fatwa dan pendapat Imam Al-Muzani yang lebih ringkas.
26. *Istiqbalul Qiblatain*: Kitab tentang hukum-hukum yang terkait dengan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah.
27. *Qital ahli Baqyi*: Kitab tentang hukum-hukum yang terkait dengan

perang dan pertempuran.

28. *Al-Watsaiq*: Kitab tentang hukum-hukum yang terkait dengan dokumen dan kontrak.
29. *Masalah Al-Mu'tabarah*: Kitab tentang hukum-hukum yang terkait dengan masalah-masalah yang dipertimbangkan.
30. *Al-Muharrah fin Nazar Al-Muzani*: Kitab tentang hukum-hukum yang terkait dengan pandangan dan pendapat Imam Al-Muzani

